

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR 14 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

1. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.
2. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan menanamkan di Daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat tercapai apabila factor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal

dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*).

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri” adalah mempercepat pembangunan ekonomi Daerah dan nasional, serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi untuk mengolah potensi Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pasal 4

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim investasi yang kondusif” adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal di Daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara *online*, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal” adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.

Huruf c

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud sumberdaya lainnya adalah bagian-bagian yang menjadi faktor produksi seperti jumlah penduduk, teknologi, infrastruktur dasar, luas wilayah dan iklim.

Huruf g

Peluang penanaman modal dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai daftar bidang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dilaksanakan melalui pencadangan bidang usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang ditetapkan Pemerintah).

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)



Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan melalui metoda dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi Daerah.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyusunan peta penanaman modal Daerah adalah proses penyusunan kebijakan penempatan rencana pengembangan *portofolio* penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/MICE*).

Ayat (4) : Cukup jelas

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

## Pasal 11

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan lokasi penanaman modal adalah lokasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kepentingan investasi di Daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warganegara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah negara asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha dari kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Huruf b

Non perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang bukan bersifat perizinan, misalnya kemudahan pelayanan dan informasi, rekomendasi, surat keterangan dan dokumen lainnya yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di Daerah secara nyata menyerap tenaga kerja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (*transfer of technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Lokasi penanaman modal di Kabupaten Garut berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) serta rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Garut dimaksud.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*)” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal, dan disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Sumberdaya dan bahan baku yang tersedia di Daerah, harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan produksi penanam modal.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghargaan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian bantuan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dengan Usaha Besar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Dukungan masyarakat dalam terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, antara lain dalam bentuk upaya mencegah pengambilalihan dan pengrusakan fasilitas serta aset penanam modal, pemblokadean wilayah fasilitas atau kepemilikan penanam modal dan/atau tindakan anarkis oleh pihak lain.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Lembaga kerjasama merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan penanaman modal di Daerah.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal, meliputi : (1) peluang investasi;

(2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan;

(3) data realisasi investasi di Daerah; dan

(4) data minat investasi di Daerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Data mengenai potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Substansi Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelaku usaha.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Cukup jelas.

## Pasal 35

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa melalui arbitrase” adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa melalui proses pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah penyelesaian sengketa perdata atau administrasi, antara lain melalui proses negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Penanaman Modal di Kabupaten Garut terhadap Peraturan Daerah ini, yang bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan

- c. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Pasal 38

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2**